

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 1116/I.12.4.P/L/1996
tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca**
1. Surat Pengurus Yayasan Dharma Wanita BD Abadi.....
Nomor 004/I.125/TKDWDAB/A/95 tanggal 1 Okt 1995
 2. Surat Kepala kantor Depdikbud Cam.....
Menggala..... Nomor 017/I.12.4.5/D/1996
Tanggal 5 Januari 1996
- Menimbang**
- a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Seksi Dikdas Kan Depdikbud Kabupaten Lampung Utara Yayasan Dharma Wanita BD Abadi telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen depdikbud No. 018 / C / Kep / 1. 1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharma Wanita BD Abadi..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini
- Mengingat**
- Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018 / C / Kep / 1 1983
- Memperhatikan**
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740 / I 12 / R / 1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menyetujui Yayasan Dharma Wanita BD Abadi.....
mulai Tahun ajaran 19 96 / 19 97 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK.Dharma Wanita BD Abadi.....
b. Nomor data Sekolah :.....
c. N S S : 00417002.....
d. Alamat : Desa Bumi Dipasena Abadi.....
Kecamatan Menggala Kab.Lampung Utara
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
 5. Surat keputusan ini berlaku sejak **Ditetapkan**.....

DITETAPKAN KOTABUMI
PADA TANGGAL 22 Januari 1996

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Kakamwil Depdikbud Propinsi Lampung.
7. Bupati / Wali Kotamadya vbs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan vbs.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung
D.b. Kakandep Dikbud Kabupaten
Lampung Utara

ACHMAD JOHANSYAH. SH.
NIP. 130327855